

BAB II

GAMBARAN PERUSAHAAN

2.1 Sejarah Umum Desa Koto Masjid Kecamatan XIII Koto Kampar

Desa Koto Masjid adalah sebuah desa yang terletak di wilayah Kecamatan XIII Koto Kampar Kabupaten Kampar Propinsi Riau, sejarah nama dari koto masjid di ambil nama dari sebuah dusun (kampong) semasa Koto Masjid bergabung dengan Desa Pulau Gadang dan lokasi dari dusun tersebut berada di genangan waduk PLTA koto panjang. Desa koto masjid merupakan desa pemekaran dari desa pulau gadang pada tahun 1999 sesuai dengan surat keputusan Gubernur Riau Nomor : 247 tahun 1999, yang dipimpin oleh pjs kepala desa bapak **Bakaruddin**.

Dengan luas wilayah desa 1.425,5 Ha dan didomasi lahan pemukiman, 1.295 ha, lading 122 ha, perkebunan 525 ha, kolam ikan 115 ha, lainnya 50 ha, jumlah penduduk 2.326 jiwa yang terdiri dari laki-laki 1.105 dan perempuan 1.131 dengan jumlah KK 728, Desa koto masjid terbagi atas 4 wilayah dusun, 18 RT dan 8 RW mayoritas masyarakat bermata pencarian petani, buruh tani.

Desa koto masjid merupakan salah satu desa dari 8 (delapan) desa yang termasuk kedalam daerah genangan PLTA koto panjang. Pemindahan penduduk dari desa koto masjid lama dimulai pada tahun 1990 dan baru berbentuk pemukiman pada tanggal 28 maret 1994. Secara adminitrastif koto masjid masuk ke dalam wilayah kecamatan XIII koto Kampar kabupaten Kampar pada tahun 1999. Secara adat wilayah desa koto masjid merupakan

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

salah satu desa dalam wilayah **adat andiko 44**. Dengan batas-batas wilayah sebagai berikut :

- Sebelah utara berbatas dengan desa silam kecamatan kuok
- Sebelah selatan berbatas dengan wilayah kenegarian Pulau Gadang
- Sebelah barat berbatasan dengan Desa pulau gadang kecamatan XIII koto Kampar
- Sebelah timur berbatasan dengan desa merangin kecamatan kuok

Jarak desa koto mesjid dengan ibi kota kecamatan, kabupaten dan propinsi antara lain :

- Jarak dengan ibu kota kecamatan 15 KM
- Jarak dengan ibu kota kabupaten 21 KM
- Jarak dengan ibu kota propinsi 99 KM

Pada umumnya, masyarakat koto masjid memiliki mobilitas yang cukup tinggi. Mobilitas ini ditunjukkan dengan banyaknya masyarakat yang keluar dan masuk baik dari desa koto masjid setiap hari. Mobilitas penduduk ini sangat didukung oleh aksibilitas wilayah yang cukup mudah baik ke kecamatan, kabupaten dan propinsi. Dengan keberadaan infrastruktur jalan yang tersedia, adapun waktu tempuh dari dan ke desa koto masjid meliputi :

- Ke ibukota kecamatan + 25 menit
- Ke ibukota kabupaten + 45 menit
- Ke ibukota propinsi + 90 menit

Mobilitas penduduk baik ke ibukota kecamatan, kabupaten dan propinsi didukung oleh armada angkutan umum berupa minibus Type L-300.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Selain itu, juga didukung armada angkutan roda-2 berupa Ojek. Pada dasarnya, angkutan umum (antar kota dalam propinsi) berbentuk minibus Type L-300 merupakan pelayanan angkutan yang melayani masyarakat ke ibukota kabupaten bangkinang dan ibukota propinsi (pekanbaru).

2.2. Visi dan Misi

Visi :

Meningkatkan perekonomian masyarakat berbasis agri bisnis dengan unggulan sektor perikanan, dalam suasana masyarakat yang religius, beradab, cerdas dan bermartabat.


Misi :

1. Peningkatan atau pemberdayaan kegiatan usaha masyarakat.
2. Peningkatan atau pemberdayaan permodalan usaha masyarakat.
3. Pengadaan setra perekonomian masyarakat.
4. Peningkatan pembangunan kawasan perdesaan.
5. Peningkatan Infrastruktur desa.
6. Peningkatan sarana prasarana pendidikan.
7. Peningkatan kualitas SDM yang berakhlak.
8. Peningkatan sarana dan prasarana kesehatan.
9. Peningkatan pengadaan perumahan.
10. Peningkatan pengadaan fasum dan fasos desa.
11. Peningkatan pengelolaan asset desa.
12. Peningkatan pengelolaan keuang desa.
13. Peningkatan pemberdayaan aperatur pemerintahan desa.
14. Peningkatan atau pemberdayaan lembaga kemasyarakatan desa.
15. Perbaikan atau pemeliharaan sarana dan prasarana pemerintahan desa.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

16. Peningkatan penataan dampak lingkungan.
17. Peningkatan penataan ketertiban.



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Struktur organisasi desa adalah pemerintahan desa merupakan lembaga perpanjangan pemerintahan pusat yang yang memiliki peran strategi untuk mengatur masyarakat yang ada diperdesaan demi menhujudkan pembagunaan pemerintahan. Berdasarkan perannya tersebut, maka diterbitkanlah peraturan undang-undang yang berkaitan dengan pemerintahan desa yang mengatur pemerintahan desa, sehingga roda pemerintahan berjalan dengan optimal.

Dan ini lah bagian tugas-tugas Dikantor Desa Koto Mesjid XIII Koto Kampar.

a. Kepala desa

Kepala desa adalah merupakan orang yang berkedudukan sebagai kepala pemerintah Didesa Koto Mesjid XIII Koto Kampar. Kewajiban kepala pokok kepala desa yaitu :

1. Memegan teguh dan mengamalkan pancasila, melaksanakan UUD tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan NKRI.
2. Meningkatkan kesejeteraaan masyarakat.
3. Melaksanakan kehidupan demokrasi .
4. Mendamaikan perselisian masyarakat Didesa.
5. Mengembangkan pendapat masyarakat dan Desa.
6. Mengembangkan potensi sumber daya alam dan melestarikan lingkungan hidup dan lainnya.

b. Sekretaris Desa

Kedudukan dari Sekretaris Desa adalah sebagai unsur staf yang membantu kepala desa serta memimpin sekretariat desa adapun tugas utama dari seorang sekretaris desa adalah membantu tugas kepala desa dalam


Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

melaksanakan tugas- tugas ketata usahaan yang meliputi adminisrasi, perlengkapan, perencanaan, evaluasi, serta laporan.

c. KAUR Pemerintahan

Tugas pemerintahan yaitu :

1. Sebagai pelaksanaan kegiatan pemerintahan desa.
2. Sebagai pelaksanaan kegiatan dalam bidang ketentraman serta ketertiban masyarakat.
3. Sebagai pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan yang zdilimpahkan oleh kepala Desa.
4. Sebagai pelaksanaan kegiatan perencanaan pemerintahan Desa.

d. KAUR Umum

Kepala urusan umum juga merupakan juga bagian struktur organisasi pemerintahan desayang ikut berperan penting untuk menjaga keamanan lingkungan sekitar.

e. KAUR Keuangan

Tugas kepada urusan keuangan adalah membantu sekretaris Desa melaksanakan pengelolaan sumber pendapatan Desa, pengelolaan administrasi keuangan desa dan mempersiapkan bahan penyusunan APB Desa serta laporan keuangan yang dibutuhkan Desa.

f. KAUR Pembagunan

Tugas KUR pembagunan adalah merupakan salah satu unsur sekretaris Desa yang memiliki tanggung jawab terhadap kepala Desa. Tugasnya yaitu :

1. Sebagai pembantu dalam pelaksanaan tugas – tugas kepala Desa baik dibidang teknis maupun administrasi.



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Membantu pembinaan perekonomian Desa.
3. Mengali seta memanfaatkan potensi Desa.
4. Mengajukan pertimbangan terkait rancangan peraturan Desa maupun hal – hal yang menyangkut pembagunan Desa kepada kepla Desa.

g. Kadus

Tugas kepaladusun adalah membatu kepala desa melaksanakan tugas dan kewajiban pada wilayah kerja yang sudah ditentukan sesuai dengan ketentuan yang sudah ditetapkan. Fungsi kepala dusun yaitu :

1. Membantu pelaksanaan tugas kepala Desa diwilayah kerja yang sudah ditentukan.
2. Melaksanakan kegiatan penyelenggarakan pemerintah dan pembagunan.
3. Melaksanakan keputusan dan kebijakan yang ditetapkan oleh kepala Desa.
4. Membantu kepala Desa melakukan kegiatan pembinaan dan kerukunan warga.
5. Membina swadaya dan gotoroyong masyarakat.
6. Melakukan penyuluhan program pemerintahan Desa.